



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ 199 /HK/437.12/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 900/746/HK/437.12/2022 TENTANG PEJABAT YANG DIBERI

WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN PADA

KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/746/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dengan adanya Surat dari Kecamatan Manyar, Nomor : 900/92/437.103/2023, Perihal : Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran, Tanggal 6 Februari 2023, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 900/746/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
9. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/746/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Memperhatikan: Surat dari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Nomor : 900/92/437.103/2023, Perihal : Usulan Pergantian Bendahara Pengeluaran, Tanggal 6 Februari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/746/HK/437.12/2022 tentang Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, diubah sebagai berikut:



- KETENTUAN huruf c Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai berikut:

- a. Camat Manyar Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
- b. Pengguna Anggaran pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik sebagai Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Pelaksana pada Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik a.n. ROBIATUL ADAWIYAH, S.I.AN, NIP. 19950916 202012 2 021, Pangkat/Gol. Ruang. Penata Muda (III/a), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI GRESIK,


FANDI AKHMAD YANI

